



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, serta sambil menunggu Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Terminal, meliputi :
 1. UPTD Terminal Plaosan, meliputi Terminal Plaosan dan Sub Terminal Panekan; dan
 2. UPTD Terminal Kawedanan, meliputi Terminal Kawedanan, Sub Terminal Parang dan Sub Terminal Lembeyan.
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - c. UPTD Parkir Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan terminal guna memberikan pelayanan transportasi terhadap pengguna jasa angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Terminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan dan pengaturan angkutan di terminal ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana terminal serta lingkungannya ;
 - c. pengawasan dan pengendalian angkutan umum di kawasan terminal ;
 - d. perencanaan pengembangan tempat pemberhentian angkutan umum dan halte;
 - e. pelaksanaan pemantauan kelaikan jalan terhadap angkutan umum yang beroperasi di terminal ;
 - f. pelaksanaan pengaturan arus kedatangan dan pemberangkatan bus, pengaturan jadwal pemberangkatan bus dan mobil penumpang umum serta pemantauan tarif angkutan ;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi terminal dan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah ; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengoordinir pengelolaan dan pelayanan pada masyarakat di bidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pemeliharaan dan evaluasi serta pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan umum baik teknis maupun operasional ;
 - b. pengawasan dan pengendalian pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka kelancaran tugas ;
 - d. pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian ;
 - e. pengelolaan administrasi peralatan dan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. pelaksanaan keamanan dan kebersihan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Parkir Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengoordinir pengelolaan dan pelayanan pada masyarakat di bidang parkir kendaraan bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Parkir Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan umum baik teknis maupun operasional UPTD Parkir Kendaraan Bermotor;
- b. pengawasan dan pengendalian pelayanan UPTD Parkir Kendaraan Bermotor;
- c. penyiapan bahan pengembangan lokasi parkir kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetor hasil pungutan ke kas daerah;
- e. pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD Parkir Kendaraan Bermotor;
- f. pengelolaan administrasi peralatan dan perlengkapan UPTD Parkir Kendaraan Bermotor;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 96);
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 97 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 97); dan
- c. Peraturan Bupati Magetan Nomor 99 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Parkir Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 99);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD


SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL: 24 Februari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002